

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia angka kepemilikan sepeda motor terus meningkat secara tajam dari tahun ke tahun. Kenyataan tersebut dapat dilihat pada penggunaannya di dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Peningkatan jumlah kendaraan sepeda motor pada tahun 2014-2018 sebanyak 6,61% ,bertambahnya jumlah pengendara sepeda motor tersebut menyebabkan adanya penambahan volume pengguna kendaraan pada jalan raya.

Saat ini jumlah pengendara motor mengalami peningkatan selain peningkatan juga ada permasalahan yaitu banyaknya pelanggar lalu lintas, salah satunya kecelakaan dan sampai korban meninggal dunia. Dari sumber Badan Pusat Statistik jumlah kecelakaan lalu lintas selama kurun waktu 2014-2018 mengalami kenaikan rata-rata 3,30% pertahun. Kenaikan pada jumlah kecelakaan di ikuti oleh kenaikan pada jumlah korban meninggal dunia dan luka ringan yaitu masing-masing 1,02 % dan 4,44 % per tahun.

Usaha Polri dalam penerapan tertib berlalu lintas untuk mengurangi kenaikan pada jumlah kasus kecelakaan dan untuk menurunkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas telah diupayakan. Tertulis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menjelaskan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat, dimana setiap waktu masyarakat selalu berhubungan dengan angkutan jalan dengan berbagai kepentingan.

Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas. Didalam Pasal 107 ayat (2)

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi bahwa, Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Oleh karena itu, kesadaran hukum masyarakat untuk tertib lalu lintas tidak dapat dipisahkan pada sistem budaya hukum masyarakat untuk berlalu lintas (*legal culture*) yang merupakan nilai-nilai (*values*) dan cara pandang/sikap (*attitude*) yang terdapat dalam suatu masyarakat, dimana *values* dan *attitudes* tersebut itulah yang menempatkan suatu sistem hukum dalam suatu masyarakat.

Faktor masyarakat dan kebudayaan memegang peranan sangat penting. Hal ini disebabkan karena taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Penciptaan budaya taat hukum masyarakat untuk berlalu lintas harus menghilangkan persepsi bahwa arti hukum bukanlah hanya sebatas petugas, sehingga persepsi ini berakibat pada baik buruknya hukum tergantung pada pola perilakunya petugas yang menegakkan hukum.

Selanjutnya didalam penjelasan BAB II Pasal 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah :

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa tujuan dari undang-undang ini adalah terbentuknya lalu lintas dan angkutan jalan yang harmonis dan terciptanya kesejahteraan masyarakat, kemudian penanaman nilai-nilai kebudayaan dan etika berlalu lintas kepada masyarakat.

Kesadaran masyarakat untuk terciptanya tertib lalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan merupakan faktor utama disamping penegakan

hukum yang dilakukan oleh petugas lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas diartikan sebagai salah satu kegiatan dan fungsi lalu lintas yang memiliki peranan agar perundang-undangan serta peraturan-peraturannya ditaati oleh setiap pengguna jalan dalam wujud penindakan yang bersifat edukatif dan represif.

Kesadaran masyarakat merupakan sikap (*attitude*) masyarakat untuk mentaati dan mematuhi ketentuan-ketentuan berlalulintas, oleh karenanya penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas dan kesadaran hukum masyarakat untuk terwujudnya tertib lalu lintas merupakan variabel yang saling mempengaruhi sistem lalu lintas jalan.

Analisis mengenai menyalakan lampu utama sepeda motor dapat menghindarkan kecelakaan lalu lintas adalah dengan menyalakan lampu utama maka pengendara atau pengguna jalan lain didepannya akan lebih cepat melakukan reaksi. Menurut Soekanto, 2007:26 Sehingga pengendara atau pengguna jalan lain akan segera mengetahui keberadaan sepeda motor yang menyalakan lampu utama dan dapat memberikan jarak atau posisi aman di jalan.

Dalam praktiknya tidak jarang pengendara yang mengabaikan aturan pasal tersebut sehingga pengendara dianggap melanggar hukum dan dianggap melakukan kelalaian dalam berlalu lintas, kelalaian para pengendara sudah sering terjadi dan menjadi tugas kepolisian sebagai petugas satuan lalu lintas, baik dalam hal menertibkan serta memberi pengamanan bagi pengguna jalan.

Tidak menutup kemungkinan bagi pengendara jalan yang melanggar peraturan hukum ini melakukan penolakan untuk diberikan sanksi tilang oleh pihak petugas kepolisian agar diberikan proses damai agar persoalan cepat selesai dan tidak sampai ke proses pengadilan. Diperlukan ketegasan dari petugas kepolisian dalam menerapkan dan menjalankan ketentuan pada Pasal 107 ayat 2 mengenai menyalakan lampu ini, agar sesuai dengan fungsi hukum yang sebenarnya.

Dapat dilihat dari data pelanggaran rekapitulasi tilang pada tahun 2019 di Polsek Pontianak Kota berjumlah 642, rata-rata usia 17-40 tahun, data

pelanggar laki-laki berjumlah 458, sedangkan data pelanggar perempuan berjumlah 184.

Pada kenyataannya masyarakat Kecamatan Pontianak Kota masih kurang pemahaman dan kesadaran hukum tentang mewajibkan menyalakan lampu utama pada siang hari yang terdapat dalam pasal 107 ayat 2, karna itu pengendara sepeda motor tidak menjalankan peraturan tersebut. Tujuan utama dari pasal 107 ayat 2 adalah untuk mengurangi tingginya angka kecelakaan yang banyak terjadi saat ini.

Harapan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang terdapat dalam pasal 107 ayat 2 terlaksana dengan baik dan masyarakat memiliki kesadaran yang sangat tinggi terhadap peraturan lalu lintas dan menyalakan lampu utama di siang hari dan juga beretika baik dalam berkendara di jalan raya.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Mengenai Penggunaan Lampu Utama Sepeda Motor Pada Siang Hari Di Kecamatan Pontianak Kota.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan pasal 107 ayat 2 mengenai penggunaan lampu utama pada siang hari di Kecamatan Pontianak Kota?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pasal 107 ayat 2 mengenai kewajiban penggunaan lampu utama sepeda motor pada siang hari di Kecamatan Pontianak Kota?

C. Tujuan

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan pasal 107 ayat 2 mengenai penggunaan lampu utama pada siang hari di Kecamatan Pontianak Kota?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pasal 107 ayat 2 mengenai kewajiban penggunaan lampu utama sepeda motor pada siang hari di Kecamatan Pontianak Kota?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran demi mengembangkan pengetahuan ilmu hukum tentang kewajiban menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Kecamatan Pontianak kota.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bagi masyarakat umum sebagai sumber informasi dan bahan masukan agar masyarakat lebih mengetahui tentang peraturan berlalu lintas.

b. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini agar aparat penegak hukum mengetahui faktor penyebab masyarakat yang tidak taat dan bahkan cenderung acuh melakukan pelanggaran lalu lintas.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan jadi acuan bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam mengatur lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009.

d. Bagi Peneliti

Untuk menambah ilmu dan pengetahuan peneliti tentang Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009, selain dari itu juga diharapkan berguna dimasa yang akan datang dan menjadi referensi untuk peneliti kayra ilmiah lainnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Suatu penelitian ilmiah di perlukan adanya suatu kejelasan ruang lingkup penelitian. Sehubung dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini akan diuraikan tentang variabel penelitian dan definisi oprasional dari variabel yang akan diteliti

1. Variabel Penelitian

Untuk mempermudah dan lebih terarah dalam mengumpulkan data perlu ditetapkan adanya satu atau beberapa variabel yang akan menjadi subjek atau objek penelitian. Menurut Sugiyono, (2013:60) “Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari sehingga di peroleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”.

Menurut Suyanto (2011:46) mengatakan bahwa variabel adalah sebagai ciri atau aspek dari fakta sosial yang dapat dibuat bervariasi dengan kata lain variabel adalah fakta sosial yang memiliki nilai lebih dari satu. Selanjutnya menurut Darmadi (2011:21) adalah suatu atribut, sifat, aspek dari manusia, gejala, objek, yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa variabel adalah suatu sifat, atribut dan nilai dari orang atau subjek yang bervariasi kemudian di tarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian variabel implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengenai penggunaan lampu utama sepeda motor pada siang hari dengan indikator sebagai berikut:

a. Bentuk implementasi Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengenai penggunaan lampu utama pada siang hari di Kecamatan Pontianak Kota dengan indikator sebagai berikut:

- 1) ketepatan kebijakan
- 2) Ketepatan Pelaksana
- 3) Ketepatan target
- 4) Ketepatan lingkungan

(Yuliana dkk:2015)

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengenai kewajiban penggunaan lampu utama sepeda motor pada siang hari dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Komunikasi
- 2) Sumber daya
- 3) Disposisi
- 4) Struktur Birokrasi

(Prabuninggar, dkk: 2014)

2. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran antara peneliti dengan pembaca, mengenai istilah yang digunakan dalam variabel ini, perlu dioprasionalkan atau terlebih dahulu peneliti memberi penejelasan, adapun istilah-istilah dalam penelitian ini adalah

a. Implementasi

Implementasi yaitu memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman, kebijakan negara, yang menyangkut baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Solichin 2005:64).

b. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalulintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan pengemudi, pengguna jalan serta pengolomgannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Angkutan jalan adalah perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. (Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2017:22).

c. Penggunaan Lampu Utama Sepeda Motor

Penggunaan lampu utama sepeda motor di siang hari untuk menciptakan suasana lalu lintas yang amana, selamat, cepat, lancar,

tertib dan teratur, nyaman dan efisien bagi pengendara sepeda motor di jalan raya.